



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nabire bertempat tinggal di Kompleks Pasar Oyehe selama kurang lebih 3 tahun ;

4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak perempuan masing - masing bernama :

- ██████████ umur 5 tahun ;
- ██████████ umur 3 tahun ;

Dan saat ini ke dua orang anak tersebut dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon ;

5. Bahwa sejak awal menikah keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering muncul konflik karena pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah kehendak dari kedua orang tua Pemohon dan Termohon ;

6. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan Perselisihan yang menyebabkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis yang pada intinya disebabkan oleh Termohon seringkali melalaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai istri dan tidak taat terhadap suami ;

7. Bahwa, Pemohon telah seringkali menasehati Termohon akan tetapi tidak pernah dihiraukan oleh Termohon dan Termohon pun tidak merubah sikap dan tingkah lakunya tersebut ;

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 01 Januari tahun 2014 dimana pada saat itu terjadi cek - cok mulut antara Pemohon dan termohon karena Teremohon telah melalaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai istri dan tidak taat terhadap suami sehingga pada saat itu pula Pemohon merasa tidak ada kecocokan lagi dengan Termohon dan Pemohon mengantarkan Termohon ke rumah orang tua Termohon di Makassar ;

9. Bahwa sejak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri ;

10. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan sulit untuk diperbaiki. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Nabire;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Nomor NIK : 9104011101800005, yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Nabire tanggal 3 Maret 2013, bermaterai cukup dan telah dinazegel oleh Pejabat Pos, yang oleh Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi tanda "P1" ;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 87/03/II/2008, tanggal 1 Pebruari 2008, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, bermaterai cukup dan telah dinazegel oleh Pejabat Pos, yang oleh Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi tanda "P2" ;

B. Saksi

1. [REDACTED], umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan PGAP, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Kompleks Pasar Oyehe, RT. 003/RW. 001, Kelurahan Oyehe, Distrik Nabire,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sudah 1 tahun lamanya, karena Termohon telah kembali dan tinggal bersama dengan orangtuanya di Gorontalo ;
- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Pemohon agar tetap membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di muka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan telah berupaya pula agar Pemohon dapat kembali membina rumah tangganya bersama dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pada proses persidangan berlangsung ternyata Termohon tidak pernah hadir, olehnya itu perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana maksud pasal 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah (*default without reason*). Oleh karena itu Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, maka harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqh yang tercantum dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* juz X halaman 164, Majelis Hakim mengadakan qorinah dalam memutus perkara ini sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya: "Memutuskan perkara terhadap Termohon yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti-bukti".

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin hubungan yang harmonis dalam membina rumah tangga karena Termohon tidak taat terhadap Pemohon, lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagai istri, sehingga sejak tanggal 1 Januari 2014 Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi tinggal bersama sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa Termohon meskipun tidak pernah hadir, dan Majelis Hakim menilai secara hukum dapat diartikan sebagai pengakuan atas kebenaran dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang perceraian, maka seluruh dalil-dalil Pemohon harus dianggap sebagai pokok permasalahan yang harus dibuktikan demi untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP Elektronik) atas nama Pemohon, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Nabire, maka sepanjang mengenai kompetensi relatif, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Nabire berwenang untuk memeriksa perkara ini, hal ini sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 142 R.Bg) ;

Menimbang, bahwa bukti P.2. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Januari 2008, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig bewijs*), dengan demikian Permohonan Pemohon akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan tiga orang saksi masing-masing bernama [REDACTED], dan [REDACTED], kedua saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 4 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut, pada pokoknya dapat disimpulkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi tercipta suasana rukun dan hamonis sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya karena persoalan ekonomi keluarga, dan Termohon tidak taat kepada Pemohon, dan keduanya telah pisah tempat tinggal sudah 1 tahun lamanya, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, dan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai telah mendukung dalil-dalil Pemohon tentang ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa karena yang dijadikan saksi oleh Pemohon adalah dari keluarga terdekatnya, maka untuk mempersingkat acara persidangan perkara *a quo*, keterangan saksi-saksi tersebut diambil alih oleh Majelis untuk dijadikan sebagai keterangan keluarga sehingga maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dapat dianggap telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas, dihubungkan dengan dalil-dalil Pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 27 Januari 2008 dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 - ██████████ ;
 - ██████████ ;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena persoalan ekonomi keluarga dan Termohon tidak patuh terhadap Pemohon ;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi tinggal bersama sebagai suami istri, keduanya pisah tempat tinggal sudah 1 tahun lamanya, dan tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri ;
4. Bahwa Pemohon di depan sidang menunjukkan sikapnya tidak mau hidup berdampingan lagi dengan Termohon dan menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah sedemikian rupa dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi (*Break Down Marriage*) dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak berkumpul lagi dalam wadah rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"* ;

Menimbang, bahwa dengan adanya kejadian-kejadian tersebut di atas, mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin hubungan yang harmonis, Pemohon pada setiap sidang bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, sehingga dengan demikian apabila perkawinan tersebut dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif, dan membawa mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "*Menolak Kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*",

Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat (227)

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "*Dan jika mereka telah berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat Dr. Ahmad Al Ghundur dalam Kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40 sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya : *Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan sudah tidak ada ketentraman lahir dan batin, serta sudah sampai pada puncak yang kritis dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri, maka dengan demikian telah terpenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka kepada pemohon di izinkan untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap di depan sidang Pengadilan Agama Nabire ;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama, maka diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXX untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon XXX di depan sidang Pengadilan Agama Nabire ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bontoala Kota Makassar, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Nabire Kabupaten Nabire, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijjah 1435 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. M. Thahir Hi. Salim, MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Mukhlis Latukau, S.HI.**, dan **Taufiqurrahman, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Diniyah Putri, SH.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. M. Thahir Hi. Salim, MH.

Hakim Anggota I,

ttd

Mukhlis Latukau, S.HI.

Hakim Anggota II,

ttd

Taufiqurrahman, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Diniyah Putri, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

– Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
– Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
– Biaya Panggilan Pemohon	: Rp. 60.000,00
– Biaya Panggilan Termohon	: Rp. 270.000,00
– Redaksi	: Rp. 5.000,00
– <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 421.000,00

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)